

PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PPH 21 DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Novien Rialdy^{1,*}, Elvina Helmiza²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 2023
novienrialdy@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan PPh 21 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah dari penerapan *System Self Assessment*, Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia karena peneliti melihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia relatif rendah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dari 68.482 populasi wajib pajak orang pribadi yang masih efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia pada tahun 2021 dihitung berdasarkan rumus *slovin* dengan metode penentuan sampel adalah metode *sampling incidental*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan teknik kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan PPh 21 dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat Penerapan E-Filing, tingkat pemahaman perpajakan PPh 21 dan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Kata Kunci : E-Filing, PPh 21, Kesadaran, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Salah satu cara utama negara mendapatkan uang adalah melalui pajak. Sebagian besar dana untuk penyelenggaraan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Akibatnya, penerimaan pajak diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Pajak menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016) pajak adalah orang yang membayarkan ke kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang dapat dipaksakan tanpa menerima sedikit pun imbalan yang kemudian akan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. Pajak adalah pembayaran sukarela atau kewajiban untuk memberikan sebagian dari sumber daya penghasilan seseorang kepada pemerintah, kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan hutang dipaksakan melalui

penggunaan kekuatan, seperti surat paksa dan penyitaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

E-filing adalah cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *realtime* dengan menggunakan *website e-filing* pajak yang dapat diakses melalui DJP *online* atau aplikasi resmi yang disediakan oleh PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan). Pasal 23A UUD NRI 1945 dilaksanakan dengan beberapa undang-undang, salah satu yang berhubungan dengan pelaporan pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) beserta aturan pelaksanaannya. Peningkatan partisipasi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya telah dibuktikan sejak Indonesia menerapkan kebijakan sistem *e-filing* pada tanggal 01 April 2018.

Berikut jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan *E-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Penyampaian SPT Tahunan WPOP melalui E-Filing pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar	Jumlah WP Yang Melapor NPWP	Tingkat Kepatuhan	WPOP Yang Melapor SPT Manual	WPOP Yang Melapor E-Filing
2017	44.555	44.555	$9.920/44.555 = 22\%$	34.635	9.920
2018	46.332	46.332	$3.172/46.332 = 7\%$	43.160	3.172
2019	48.417	48.417	$6.805/48.417 = 14\%$	41.612	6.805
2020	64.813	64.813	$18.477/64.813 = 29\%$	46.336	18.477
2021	64.482	64.482	$26.186/64.482 = 38\%$	42.296	26.186

Kecanggihan teknologi masih terus berkembang di era modern ini untuk maju. Masyarakat dan teknologi sama-sama perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dirjen Pajak tidak mau melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan menerapkan modernisasi reformasi sistem perpajakan dengan menggunakan teknologi *e-system*, seperti *e-*

registration dan *e-filing*. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004, penerapan sistem *e-filing* akan menguntungkan wajib pajak. Sistem pelaporan pajak yang dikenal dengan “*e-filing*” menggunakan internet untuk diselesaikan secara *online*.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah dari penerapan *System Self Assessment*. Menurut (Resmi, 2013) *system self assessment* adalah sistem yang memberikan kekuasaan kepada wajib pajak dengan mengizinkan mereka untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang mereka miliki setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak berdampak pada penerimaan pajak karena semakin tinggi kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara. Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2000 yakni Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan sifat-sifat pribadi yang menjadi daya dorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor eksternal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Wajib Pajak, seperti keadaan dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

KAJIAN LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi kewajiban

perpajakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak juga mempunyai arti sebagai subjek pajak yang memiliki objek pajak berupa penghasilan yang didasarkan pada norma hukum.

Kepatuhan merupakan faktor penting dalam pencapaian penerimaan pajak di suatu negara, yang kemudian akan digunakan untuk kesejahteraan dan pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan. Jika seorang wajib pajak memenuhi semua kewajibannya dan menggunakan hak perpajakannya dengan benar.

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan dapat memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun memasuki bulan pertama Januari, penetapan kepatuhan wajib pajak wajib diselesaikan. Berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam bagian kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana bekerja dengan semua bentuk jenis pajak dengan jangka waktu 2 tahun terakhir,
- b. Wajib pajak tidak kontak meraih tindak pidana pajak dalam waktu 10 tahun,
- c. Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, wajib pajak adalah subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan usaha yang memenuhi persyaratan objektif yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang atau badan yang berkedudukan di Indonesia merupakan subyek pajak (Siahaan, 2010).

E- FILING

E-Filing merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan yang digunakan untuk mengirimkan SPT secara *online* dan secara *realtime* ke KPP, Menurut (Saragih, 2014) oleh karena itu, penggunaan sistem *e-filing* merupakan prosedur atau metode pemanfaatan sistem yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan SPT secara *online* dan secara *realtime*. E-SPT adalah aplikasi untuk membuat formulir surat pemberitahuan elektronik yang dibuat untuk menggantikan

formulir surat pemberitahuan berbentuk kertas. Dengan adanya E-SPT, Wajib Pajak cukup melakukan perhitungan manual menggunakan Excel atau menyiapkan data-data pendukung.

Setelah itu, Wajib Pajak hanya perlu memasukkan data-data dan hasil perhitungan pada aplikasi E-SPT. Sedangkan E-Faktur adalah merupakan Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Pengembangan Aplikasi E-Faktur ini dilatarbelakangi oleh kondisi penggunaan faktur pajak manual yang banyak disalahgunakan oleh PKP serta beban pengadministrasian yang cukup besar, baik bagi PKP sebagai Wajib Pajak maupun DJP. Oleh karena itu, tujuan pengembangan Aplikasi E-Faktur ini di antaranya adalah untuk menghilangkan penyalahgunaan Faktur Pajak fiktif serta memberikan kemudahan pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan E-Billing adalah Wajib Pajak harus mengisi pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya dan kemudian menerima Kode Billing. Ketika Wajib Pajak akan melakukan pembayaran, baik di bank, kantor pos, ATM, *internet banking*, atau *mobile banking*. Wajib Pajak cukup menyebutkan atau mengetik kode billing tersebut. Dengan adanya aplikasi E-Billing, proses pembayaran pajak atau pembuatan SSP *online* menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Itulah beberapa aplikasi yang dapat memudahkan administrasi perpajakan.

Pemahaman Perpajakan PPh 21

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 Pasal 1 ayat2, “pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut Pasal 21 Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, seperti yang dimaksud dalam pasal 21 undang- undang pajak penghasilan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan bukti pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap makna pajak (Siahaan, 2010). Dengan kata lain, pajak adalah iuran paksa yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib Pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak secara bebas dan tepat waktu

dalam membayar atau melaporkan SPT. Sedangkan kesadaran wajib pajak, menurut (Hani & Lubis, 2010), adalah kesediaan untuk memenuhi komitmen seseorang, yang meliputi kesiapan untuk menyumbangkan dana bagi kinerja operasi pemerintah dengan membayar kewajiban perpajakan seseorang.

Kesadaran Wajib pajak adalah perasaan sukarela di antara Wajib Pajak untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang, dan melaporkan SPT.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah dimana menganalisis permasalahan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dimana hubungan antara variabel dalam penelitian akan dianalisis menggunakan ukuran-ukuran statistik yang relevan atas data sekunder untuk menguji hipotesisnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan PPh 21 dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Populasi dan Sampel

Menurut (Sanusi, 2014) Populasi adalah objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya membentuk populasi, yang merupakan wilayah generalisasi. Populasi penelitian ini terdiri dari 68.482 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai pengguna *e-filing* di KPP Pratama Medan Polonia. Sedangkan sampel dari penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak.

Menurut (Sujarweni, 2014) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling incidental*. *Sampling incidental* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siap saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti apat digunakan sebagai sampel apabila orang yang ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.

Indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan Pendaftaran

Wajib pajak yang memenuhi standar subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat usaha. Wajib Pajak yang menggunakan NPWP sebagai tanda pengenal untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan pajak dalam hal menghitung dan membayar pajak yang terutang.

3. Taksiran pajak tersebut selanjutnya dimasukkan ke kas negara dengan menggunakan formulir setoran pajak di bank atau kantor pos (SSP).

4. Pembayaran tunggakan pajak tepat waktu.

Tunggakan pajak adalah jumlah yang terutang kepada pemerintah yang belum dibayar oleh wajib pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pengenaan denda.

5. Pengembalian Surat Pemberitahuan Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, wajib melengkapi dan menyampaikan SPT kepada KPP paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak, sedangkan SPT Tahunan wajib disampaikan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan bagi wajib pajak badan setelah berakhirnya masa pajak dan tahun pajak. Jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT, akan dikenakan sanksi administrasi.

Indikator E-filing menurut (Nurhidayah, 2015), keuntungan yang diperoleh wajib pajak dari penggunaan sistem *e-filing* dapat digunakan untuk menentukan indikator penyebarannya. Secara khusus, yaitu:

1. Dengan tersedianya jaringan internet 24 jam sehari, 7 hari seminggu (termasuk hari libur), pengiriman data tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.
2. Karena akses gratis ke *website* DJP, biaya pengajuan SPT lebih hemat biaya.
3. Karena menggunakan sistem komputer, perhitungan selesai dengan cepat dan tepat.
4. SPT mudah diselesaikan karena didesain seperti *wizard*.
5. Sejak SPT diisi dan divalidasi, data yang diberikan oleh Wajib Pajak selalu akurat.
6. Kurang berbahaya bagi lingkungan karena lebih sedikit menggunakan kertas.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak standar yang harus dipenuhi dalam self-assessment digunakan sebagai indikator kesadaran wajib pajak dalam penelitian meliputi :

1. Akuntabilitas Wajib Pajak (Disiplin Pajak)

Disiplin wajib pajak mengacu pada penyelesaian kewajiban perpajakan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh wajib pajak.

2. Kesiediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak (*Tax mindedness*)

Tax mindedness mengacu pada keinginan dan motivasi wajib pajak yang kuat untuk membayar pajak yang terutang.

Model Penelitian

Uji regresi linier berganda pada penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan PPh 21 dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda disajikan pada tabel dibawah ini :

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal begitu pula sebaliknya. Hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov disajikan pada Tabel dibawah dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,43867648
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,052
	Negative	-,090
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,128 ^c

Sumber : Output SPSS 21, 2022


Tabel diatas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat sebagai data yang terdistribusi secara normal. Hal ini berarti uji normalitas terpenuhi.

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi atau tidak pada variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi antar variabel independen. Menurut (Ghozali, 2013) jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada data yang akan diolah.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi



Gambar 1. Scatterplot Variabel
(Sumber : Output SPSS 21, 2022)

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola yang begitu jelas, serta titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji parsial menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dimana variabel independen dianggap berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 5% atau 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji t

Model		<i>Coefficients^a</i>		Standardized Coefficients Beta	T	Sig
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	7,256	1,902		3,815	,000
	Total_X1	,070	,091	,075	3,696	,023
	Total_X2	,036	,092	,041	4,997	,034
	Total_X3	,629	,074	,698	8,516	,000

Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Output SPSS 21, 2022

Dari tabel 3 di atas, maka kesimpulan hasil Uji-t adalah sebagai berikut :

1. Variabel Penerapan E-Filing (X1) Diketahui memiliki nilai Sig. $0,023 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} = 3,696 > t_{tabel} = 1,984$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan E-Filing berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Tingkat pemahaman PPh 21 (X2) Diketahui memiliki nilai Sig. $0,034 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} = 4,997 > t_{tabel} = 1,984$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Tingkat pemahaman PPh 21 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) Diketahui memiliki nilai Sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} = 8,516 > t_{tabel} = 1,984$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel dependen secara bersamaan terhadap variabel independen. Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (0,05) dengan derajat kebebasan $dk = n - k - 1$

Hasil uji F disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji F

Model		<i>ANOVA^a</i>				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	286,081	3	95,360	44,676	,000 ^b
	Residual	204,909	96	2,134		

Total	490,990	99		
-------	---------	----	--	--

- a. Dependent Variable: Total_Y
b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2
Sumber : Output SPSS 21, 2022

Tabel diatas menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar $44,676 > F_{tabel}$ sebesar 3,091 dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan PPh 21 dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi

Koefisien R square digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Apabila R^2 mendekati 1, artinya variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Hasil Uji R Square

Model	R	<i>Model Summary^b</i>			
		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,763 a	,583	,570	1,461	2,209

- a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2
b. Dependent Variable: Total_Y
Sumber : Output SPSS 25, 2022

Tabel diatas menunjukkan nilai Adjust R Square sebesar 0,583 atau 58,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 58,3% dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak sudah dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan PPh 21 dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 0,417 atau 41,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung

variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 3,696. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,023 lebih kecil dari nilai α 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *E-filing* merupakan salah satu inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan diterapkan sistem *e-filing*, wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Hal ini berarti wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk melaporkan SPT. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh persepsi Wajib Pajak atas penerapan *e-filing*. Menurut (Rialdy, 2019), kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dengan diterapkannya sistem *e-filing*. Adanya persepsi Wajib Pajak tentang kemudahan dan kegunaan dari *Efiling* dapat memicu Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya. Apabila penggunaan sistem *e-filing* tersebut efektif maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sebaliknya, jika sistem *Efiling* tidak efektif, maka akan menurunkan kepatuhan perpajakan.

Tingkat Pemahaman PPh 21 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel tingkat pemahaman perpajakan sebesar 4,997. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari nilai α 0,05, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia diterima.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Saragih, 2014). Hal ini diperkuat oleh (Ritonga, 2020) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak

melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar tentang perpajakan (Ilyas, 2012).

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak sebesar 8,516. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia diterima.

Kesadaran merupakan kunci utama wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Segala upaya yang dilakukan oleh fiskus tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lubis & Hidayat, 2019). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Kesadaran wajib pajak sangat diharapkan dalam memenuhi kewajibannya menghitung, membayar dan melapor pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara khususnya pada pendapatan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan PPh 21 dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan perhitungan nilai statistik uji F yang diperoleh menunjukkan nilai hitung sebesar 44,676. Nilai ini lebih besar dari nilai f tabel yaitu 2,70 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman

perpajakan PPh 21, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia diterima. Penerapan sistem *e-filing* yang baik serta semakin meningkat pengguna *e-filing* dengan dibekali pemahaman perpajakan serta kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Saragih, 2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

PENUTUP

Untuk variabel Penerapan E-Filing (X1) dinyatakan bahwa Penerapan E-Filing berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan untuk penelitian Variabel Tingkat pemahaman PPh 21 (X2) dinyatakan bahwa Tingkat pemahaman PPh 21 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak untuk hasil penelitian Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak serta untuk nilai F_{hitung} dan F_{tabel} dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan PPh 21 dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hani, S., & Lubis, M. R. (2010). PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.30596/jrab.v10i1.466>
- Ilyas, W. B. & R. S. (2012). *Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan aturan Pelaksanaan Terbaru* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi

- Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). 2, 65–72.
<http://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/18>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Yogyakarta.
- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi*. [Universitas Negeri Yogyakarta]. http://eprints.uny.ac.id/19850/1/skripsi_full.pdf
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan dan Teori Kasus Buku 1* (7th ed.). Salemba Empat.
- Rialdy, N. (2019). Personal Taxpayers' Compliance Analysis with Regards to Tax Amnesty Policy primary Tax Service Office in Medan City. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 2(3), 183–190.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jicp.v2i3.661>
- Ritonga, P. (2020). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP PENDANAAN EKSTERNAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjakk.v3i1.5698>
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1138>
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)* "Metode Penelitian Pendidikan".
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.